



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
☎ (0536) 3221582 Fax. 3224185 Palangka Raya

---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA

## I. PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 2007

### Pasal 1

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (7)
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (5)
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (2)
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

**Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.**

### Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

### Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

## **Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008 ttg PB**

### **Pasal 22**

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - i. penyelamatan; dan
  - h. Komando untuk memerintah sector / Lembaga

### **Pasal 51**

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

### **Pasal 52**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

### **Pasal 53**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 54**

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Pasal 55**

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan d.  
orang lanjut usia.

**Pasal 56**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

## A. Data Kegiatan

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Judul SOP        | : | PENANGANAN BENCANA                                      |
| 2 | Jenis Kegiatan   | : | Rutin   |
| 3 | Penanggung jawab | : |   |
| A | Produk           | : | Dinas Sosial  |
| B | kegiatan         | : | Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial |
| 4 | Ruang lingkup    | : | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah                 |

## B. Identifikasi Kegiatan

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| 1 | Judul kegiatan |  | Penanganan Bencana   |
| 2 | Langkah awal   |  | Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS |
| 3 | Langkah utama  |  | Pengelola data melakukan Melaporkan secara berjenjang, pengajuan Dana operasional, Validasi Data Sesuai By Name By Address   |
| 4 | Langkah akhir  |  | Pengelola data melakukan Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban dan melakukan Validasi Data Sesuai By Name By Address         |

## C. Identifikasi Langkah

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
|  | Langkah Awal  | 1 | Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS   |
|  | Langkah Utama | 2 | Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kabib Penaganan atau langsung pada Kadis;   |
|  |               | 3 | Mengaktifkan Dapur Umum dan Titik Pengungsian  |
|  |               | 4 | Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat<br>Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada :<br>1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br>2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;<br>3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;<br>4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. |
|  |               | 5 | Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG ;<br>1) SK Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;<br>2) Surat-surat pendukung lainnya;<br>3) Pengambilan beras.  |

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
|  |               | 6 | Langkah langkah Penanganan darurat antara lain :<br>1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TAGANA) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR<br>2) Pemenuhan kebutuhan dasar; Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan psikososial dan pelayanan kesehatan.<br>3) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompo rentan menjadi prioritas.Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.<br>4) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut. |
|  | Langkah Akhir | 7 | Evaluasi/ Laporan Pertanggungungan Jawab<br>Pembuatan Laporan Pertanggungungan jawab   |
|  |               |   | Membuat berita acara penyerahan bantuan dan Validasi Data Sesuai By Name By Address  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS SOSIAL**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nomor SOP         |  |
| Tanggal Pembuatan | Januari 2025   |
| Tanggal Revisi    | Januari 2025   |
| Tanggal           | Januari 2025   |
| Disahkan Oleh     | Kepala Dinas Sosial                                    |
| Nama SOP          | Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial dan Logistik |

Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial

Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab
2. Mengetahui mekanisme dan prosedur



Keterkaitan

- Masyarakat dampak bencana  
Aparat Pemerintahan  
SKPD terkait
- Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/ Leptop
  2. Peralatan Dokumentasi
  3. Kendaraan roda dua/empat
  4. HT
  5. HP
  6. Jas Hujan
  7. Sepatu Boot
  8. ATK
  9. Gudang

Peringatan

1. Berkas berita acara / dokumentasi di simpan dalam filing cabinet sebagai arsip
  2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja
- Membuat berita acara penyerahan bantuan

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

| Uraian Prosedur |  | Pelaksana  |  |                  |              |   | Mutu Baku                                    |            |  |                               |
|-----------------|--|--|--|------------------|--------------|---|--|------------|--|-------------------------------|
| No.             | Kegiatan Bidang Linjamsos  | Walikota/<br>Bupati/<br>lembaga<br>lainnya   | Kepala<br>Dinas  | Kepala<br>Bidang | Ketua<br>Tim | Staff   | Kelengkapan                                  | Waktu      | Output   | Pendukung/ Ket                |
| <b>Bencana</b>  |  |  |  |                  |              |   |  |            |  |                               |
| 1.              | Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/ Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS  |  |  |                  |              |    | HT HP ATK                                    | 5 menit    | Laporan Surat masuk/ dokumen   | Semua Staf DINSOS             |
| 2.              | Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Ketua Tim, Kabid Linjamsos langsung pada Kadis  |  |    |                  |              |   | HT HP ATK                                    | 15 menit   | Laporan Surat masuk/ dokumen   | Semua Staff DINSOS            |
| 3.              | Mengaktifkan Dapur Umum dan Titik Pengunsian   |     |  |                  |              |   | Mobil Dapur Umum dan Logistik Bencana        | 30 Menit   | Surtug   | Tagana                        |
| 4.              | Pengajuan dan Penggunaan Dana tak Terduga untuk Tanggap Darurat  |  |    |                  |              |   | ATK, buku Panduan                            | 1 x 24 Jam | Proposal Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan lampiran  | Tim yang ditugaskan           |
| 5.              | Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG  |  |    |                  |              |   | ATK, buku Panduan                            | 30 Menit   | SK Tanggap Darurat Gubernur/ Walikota/ Bupati  | Tim yang ditugaskan           |
| 6.              | Langkah langkah Penanganan darurat<br>a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana<br>b. pemenuhan kebutuhan dasar<br>c. perlindungan terhadap kelompok rentan<br>d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital |  |  |                  |              |   | ATK, Kendaraan, bahan dan peralatan logistik |            | Terdata dan terlindunginya korban<br>- Terpenuhi kebutuhan Dasar,<br>- Tertangani kelompok Rentan,<br>- Berfungsinya sarana prasarana. | SAR/TNI/POLRI/Relawan/ Tagana |
| 7.              | Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban  |  |  |                  |              |  |  |            | Tahap akhir Masa tanggap darurat berakhir.   |                               |

Keterangan :

-----> : garis koordinasi